



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

No.1370, 2015

BNP2TKI. Calon TKI. Daerah Perbatasan.  
Kabupaten Nunukan. Penempatan. Pelayanan.

**PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL  
PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA  
NOMOR 18 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**PELAYANAN PENEMPATAN CALON TENAGA KERJA INDONESIA/TENAGA  
KERJA INDONESIA MELALUI DAERAH PERBATASAN KABUPATEN  
NUNUKAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN  
TENAGA KERJA INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa permasalahan TKI yang bekerja melalui perbatasan Kabupaten Nunukan cukup tinggi, selain merupakan salah satu pintu deportasi bagi WNI/TKI dari Malaysia juga sulitnya pelayanan penerbitan dokumen bagi pelintas yang bukan penduduk Kabupaten Nunukan sehingga sering disebut sebagai "titik ilegal atau TKI non prosedural";
- b. bahwa untuk itu perlu diatur ketentuan mengenai pelayanan penempatan Calon TKI/TKI melalui daerah perbatasan Kabupaten Nunukan yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4445);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengesahan International Convention on The Protection of The Right of All Migrant Workers and Members of Their Families (Konvensi Internasional Mengenai Perlindungan Hak-hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5314);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5388);
8. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2006 tentang Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia;

9. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pemeriksaan Kesehatan dan Psikologi Calon Tenaga Kerja Indonesia;
10. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2013 tentang Koordinasi Pemulangan Tenaga Kerja Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 110);
11. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.07/MEN/V/2010 tentang Asuransi Tenaga Kerja Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.07/MEN/V/2010 tentang Asuransi Tenaga Kerja Indonesia;
12. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri;
13. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemberian Elektronik Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri kepada Tenaga Kerja Indonesia;
14. Peraturan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Nomor PER.19/KA/IX/2012 tentang Prosedur Penempatan Calon Tenaga Kerja Indonesia Bermasalah pada Pengguna Berbadan Hukum di Wilayah Perbatasan;
15. Peraturan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Nomor PER.20/KA/VIII/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA TENTANG PELAYANAN PENEMPATAN CALON TENAGA KERJA INDONESIA/TENAGA KERJA INDONESIA MELALUI DAERAH PERBATASAN KABUPATEN NUNUKAN.

**Pasal 1**

Pelayanan penempatan Calon TKI/TKI melalui daerah perbatasan Kabupaten Nunukan dilaksanakan sesuai dengan prosedur sebagaimana

diatur dalam Lampiran Peraturan Kepala ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Kepala ini.

**Pasal 2**

Prosedur penempatan Calon TKI/TKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan acuan atau pedoman bagi petugas yang akan melaksanakan pelayanan penempatan Calon TKI/TKI melalui daerah perbatasan Kabupaten Nunukan.

**Pasal 3**

Pada saat Peraturan Kepala ini mulai berlaku, maka Peraturan Kepala BNP2TKI Nomor PER.19/KA/IX/2012 tentang Prosedur Penempatan Calon Tenaga Kerja Indonesia Bermasalah pada Pengguna Berbadan Hukum di Wilayah Perbatasan, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Kepala ini.

**Pasal 4**

Peraturan Kepala ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 10 September 2015  
KEPALA  
BADAN NASIONAL PENEMPATAN  
DAN PERLINDUNGAN  
TENAGA KERJA INDONESIA,

NUSRON WAHID

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 11 September 2015  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY

LAMPIRAN  
PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL  
PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN  
TENAGA KERJA INDONESIA  
NOMOR 18 TAHUN 2015  
TENTANG PELAYANAN PENEMPATAN  
CALON TENAGA KERJA INDONESIA/  
TENAGA KERJA INDONESIA MELALUI  
DAERAH PERBATASAN KABUPATEN  
NUNUKAN

BAB I  
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

TKI yang bekerja di Malaysia khususnya Sabah (Malaysia Timur) secara non prosedural/TKI ilegal masih berlangsung hingga saat ini, yang mengakibatkan banyak TKI ilegal/non prosedural yang ditangkap dan dikenakan hukuman penjara dan dideportasi.

Pada umumnya WNI/TKI non prosedural yang kembali dari Malaysia tidak dilengkapi dengan dokumen apapun sehingga menyulitkan Pemerintah termasuk Pemerintah Daerah dalam memberikan pelayanan dokumen bagi WNI/TKI tersebut. Untuk itu diperlukan kebijakan khusus atau Peraturan Khusus (*Lex Specialis*) bagi TKI yang bekerja melalui daerah perbatasan Kabupaten Nunukan dan daerah perbatasan lainnya.

Banyaknya TKI yang bekerja secara non prosedural juga disebabkan karena adanya kebijakan Pemerintah Malaysia dalam memberikan peluang/kemudahan untuk bekerja sebagai warga negara asing secara non prosedural misalnya ketika Malaysia sedang menghadapi panen sawit.

Setiap daerah perbatasan masing-masing mempunyai karakteristik/ problemater sendiri, seperti Kabupaten Nunukan sebagai daerah yang berbatasan langsung dengan wilayah Sabah, Malaysia Timur memiliki problema tersendiri dalam penempatan TKI, yaitu antara lain :

1. Banyak pengusaha/pengguna berbadan hukum di Malaysia yang mempekerjakan TKI secara ilegal/non prosedural bahkan diduga memiliki jaringan untuk mendatangkan TKI secara non prosedural khususnya TKI dari Sulawesi, Nusa Tenggara Timur (NTT), Nusa Tenggara Barat (NTB) dan daerah lainnya melalui Kabupaten Nunukan.
2. Modus penempatan TKI secara ilegal/non prosedural oleh para calo/tekong maupun pengusaha di Sabah, Malaysia Timur dilakukan dengan berbagai cara, antara lain :
  - a. masuk dengan visa kunjungan/lawatan dengan masa berlaku hanya 1 (satu) bulan tetapi dipergunakan untuk bekerja.
  - b. masuk dengan menggunakan Pas Lintas Batas dan bekerja secara ilegal/non prosedural di Sabah.